



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI DESA BERINDING KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

*Sahrul¹, Imawanto², Fahrurrozi³, Edi Yanto⁴, Hilman Syahrial Haq⁵, M. Taufik
Rachman⁶, Bahri Yamin⁷, Sarudi⁸, Aesthetica Fiorini Mantika⁹, Anies Prima Dewi¹⁰*

^{1,2,...,10} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram, Indonesia

Corresponding Autors Email : sahrul25@gmail.com

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :

Dikirim tanggal : 27 Des. 2025
Revisi Pertama : 1 Januari 2026
Dipublikasikan : 5 Januari 2026

Kata Kunci :

- Penyuluhan hukum
- Sengketa tanah
- Mediasi

Penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa tanah di Desa Berinding, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kegiatan ini memberikan pemaparan mengenai jenis-jenis sengketa tanah, dasar hukum pertanahan, serta langkah-langkah penyelesaian melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Melalui penyuluhan ini, masyarakat diperkenalkan pada pentingnya penyelesaian awal melalui musyawarah desa dan mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa, sebelum melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau lembaga peradilan. Selain itu, warga diberikan pemahaman tentang pentingnya dokumen kepemilikan tanah yang sah sebagai alat bukti utama dalam mencegah munculnya konflik pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya kesadaran hukum warga serta pemahaman yang lebih baik mengenai prosedur penyelesaian sengketa tanah, sehingga diharapkan dapat meminimalkan terjadinya perselisihan pertanahan di kemudian hari.

A. Pendahuluan

Permasalahan sengketa tanah merupakan salah satu isu yang sering muncul di berbagai daerah, termasuk di Desa Berinding, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan lahan yang semakin tinggi, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai administrasi pertanahan sering kali menjadi pemicu munculnya konflik tanah. Sengketa yang terjadi umumnya berkaitan dengan batas kepemilikan, warisan, tumpang tindih sertifikat, hingga jual beli tanah yang tidak dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pengetahuan masyarakat terkait hukum pertanahan dan prosedur penyelesaiannya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah menjadi landasan utama dalam pengaturan pertanahan di Indonesia. Namun, implementasi aturan ini di tingkat desa sering terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya atas tanah, serta rendahnya kesadaran untuk melakukan pencatatan dan pengurusan dokumen secara legal. Hal ini mengakibatkan permasalahan pertanahan sering dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan konflik sosial yang lebih besar.

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani sengketa tanah melalui penguatan

administrasi pertanahan, pencatatan kepemilikan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah. Namun, peran tersebut tidak dapat berjalan maksimal tanpa didukung pengetahuan yang memadai dari masyarakat. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi penting sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dasar hukum pertanahan, tata cara penyelesaian sengketa, serta pentingnya kepemilikan dokumen yang sah.

Penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa tanah di Desa Berinding bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat tentang langkah-langkah penyelesaian konflik yang sesuai hukum, baik melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan musyawarah desa, maupun jalur litigasi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengadilan. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat diharapkan mampu mencegah terjadinya sengketa sejak dini, mengelola konflik secara bijaksana, serta mewujudkan ketertiban dalam administrasi pertanahan.

B. Metode pengabdian

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. namun demikian agar terlaksana dengan baik kegiatan Dimaksud maka tahapan-tahapan yang di lalui sebagai berikut:

1. Tahap persiapan: dimulai dari 1), koordinasi dengan Mitra sasaran guna

menghimpun persoalan yang dialami, 2), survey lokasi penyuluhan, 3), menyiapkan materi ceramah

2. Tahapan Pelaksanaan: kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada tanggal 5 September 2025 berlokasi di Desa Berinding Kecamatan Kopang Lombok Tengah. adapun tema kegiatan yaitu penyuluhan hukum tentang penyelesaian sengketa tanah di desa berinding kecamatan Kopang kabupaten lombok tengah.

3. Tahap Evaluasi: setelah narasumber menyampaikan materi penyuluhan hukum tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi terkait dengan sejauhmana pengetahuan peserta dengan materi yang telah disampaikan. Untuk mengujinya selanjutnya dibuka dalam sesi diskusi dan Tanya jawab dengan peserta

C. Hasil dan Pembahasan

Penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa tanah di Desa Berinding dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme hukum pertanahan serta cara menangani konflik tanah secara tepat dan sesuai ketentuan. Pelaksanaan penyuluhan ini melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, serta warga yang memiliki kepentingan terhadap isu pertanahan, sehingga materi yang disampaikan dapat terserap secara langsung oleh pihak yang berpotensi berhadapan dengan persoalan tanah.

1. Identifikasi Permasalahan Sengketa Tanah

Hasil pemetaan awal menunjukkan bahwa sengketa tanah di Desa Berinding umumnya berkaitan dengan perbedaan batas tanah, pewarisan yang tidak tercatat secara tertib, jual beli tanpa dokumen resmi, serta tumpang tindih data pertanahan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen legal seperti sertifikat atau akta autentik. Penyuluhan hukum membantu masyarakat mengidentifikasi faktor penyebab sengketa serta memahami pentingnya administrasi pertanahan yang tertib.

2. Pemahaman Dasar Hukum Pertanahan

Dalam penyuluhan ini, peserta diberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum utama seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), peraturan BPN, dan mekanisme pendaftaran tanah. Materi ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban, serta prosedur legal yang harus dipenuhi dalam pengelolaan tanah. Pengetahuan dasar ini penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam sengketa dan dapat menyelesaikan persoalan tanah sesuai aturan.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah

Penyuluhan menekankan bahwa penyelesaian sengketa tanah dapat ditempuh melalui dua jalur: non-litigasi dan litigasi. Jalur non-litigasi seperti musyawarah

keluarga, mediasi desa, dan mediasi kecamatan dianggap lebih efisien karena mengedepankan prinsip kekeluargaan serta biaya yang rendah. Sementara itu, jalur litigasi melalui BPN atau pengadilan ditempuh apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai.

Peserta diberikan penjelasan mengenai tahapan penanganan sengketa di BPN, termasuk pengukuran ulang, verifikasi dokumen, dan klarifikasi data pertanahan. Selain itu, masyarakat juga diberikan gambaran mengenai biaya, waktu, dan konsekuensi hukum apabila memilih penyelesaian melalui jalur peradilan.



4. Pentingnya Administrasi Pertanahan yang Tertib

Salah satu fokus utama penyuluhan adalah mendorong masyarakat untuk mengelola dokumen pertanahan dengan baik. Sertifikat hak milik, akta jual beli, dan surat keterangan waris merupakan bukti hukum yang dapat mencegah timbulnya sengketa. Minimnya pemahaman mengenai pentingnya dokumen ini menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perselisihan di

Desa Berinding. Dengan penyuluhan, masyarakat semakin memahami bahwa kelengkapan administrasi merupakan langkah preventif yang sangat penting.

5. Peran Pemerintah Desa dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pemerintah desa memiliki peran vital dalam menciptakan ketertiban administrasi pertanahan, termasuk membantu proses pencatatan, pembuatan surat keterangan, dan memfasilitasi mediasi awal. Melalui penyuluhan ini, aparat desa diperkuat kapasitasnya dalam menangani persoalan pertanahan dan mencegah konflik sejak dini.

Masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung, terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi mengenai kasus-kasus yang mereka hadapi. Penyuluhan ini berhasil meningkatkan literasi hukum masyarakat serta mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi tanah dan dalam menjaga dokumen kepemilikan.



D. Kesimpulan

Penyuluhan hukum tentang penyelesaian sengketa tanah di Desa Berinding memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dalam memahami pentingnya administrasi pertanahan yang tertib dan mekanisme penyelesaian konflik yang sesuai dengan ketentuan hukum. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai berbagai jenis sengketa tanah, dasar hukum pertanahan, serta prosedur penyelesaian melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah dan mediasi, maupun jalur litigasi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengadilan.

Penyuluhan juga menegaskan pentingnya dokumen kepemilikan tanah yang sah sebagai alat bukti utama untuk mencegah timbulnya sengketa. Selain itu, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas aparat desa dalam menangani persoalan pertanahan serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat agar lebih berhati-hati dalam transaksi dan pengelolaan tanah.

Secara keseluruhan, penyuluhan ini berperan penting dalam mengurangi potensi konflik pertanahan di Desa Berinding, meningkatkan pemahaman hukum warga, serta mendorong terciptanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaan tanah di tingkat desa. Dengan meningkatnya literasi hukum masyarakat, diharapkan sengketa tanah dapat diminimalkan dan hubungan sosial dalam masyarakat tetap terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2016). Peraturan Kepala BPN tentang Tata Cara Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jakarta: BPN RI.
- Fuady, M. (2018). Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Soerodjo, W. (2003). Hukum Pertanahan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.